



P U T U S A N

No. 2561 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WILIER MARULITUA SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Peningkatan II No.8 Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, untuk diri sendiri dan mewakili ahli waris dari alm.Supinah Ety Rosmalyne yaitu Ir.Wilson Sony Calamsyah Sitorus, Dra.Rita Uli Mediana Sitorus, Ir.Rina Evy Carolina Sitorus, Rethrice Esty Wideasari Sitorus, Boris Yoga Habiaran Sitorus, dalam hal ini memberi kuasa kepada : HISKIA PANJAITAN, SH, TULUS PH SIREGAR, SH. para Advokat, berkantor di Medan Jalan Mandala By Pass/Jalan Pukat No.72, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

melawan

ABDUL KARIM, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Air Bersih No.186 Kelurahan Sidorejo I d/h Kecamatan Medan Kota sekarang Kecamatan Medan Amplas Kota Medan ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas ± 727 m², dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan semi permanen tanah mana telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 372/1993 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Air Bersih ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Amiruddin ;

Sebelah Timur berbatas dengan Pasaribu ;

Sebelah Barat berbatas dengan Alm.Ishardt ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Alm. Supinah Etty Rosmalyne pada tahun ± 1963 dan hasil perkawinan Penggugat dengan Supinah Etty Rosmalyne yaitu Ir.Wilson Sony Calamsyah Sitorus, Dra.Rita Uli Mediana Sitorus, Ir.Rina Evy Carolina Sitorus, Rethrice Esty Wideasari Sitorus, Boris Yoga Habiaran Sitorus;
3. Bahwa adapun asal usul tanah dimaksud diatas adalah hasil peninggalan warisan dari istri Penggugat alm, Supinah Etty Rosmalyne yang telah meninggal pada tanggal 3 Nopember 2003 yang meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat serta anak-anak Penggugat dan sebidang tanah yang menjadi objek perkara yang diterima alm. Supinah Etty Rosmalyne dari orang tuanya Alm. Putih ;
4. Bahwa di atas tanah terperkara Tergugat telah mendirikan sebuah bangunan rumah permanen tanpa ada izin dari Penggugat yang berdiri di depan rumah lama milik Penggugat dan pada saat ini rumah yang dibangun Tergugat ditempati oleh Tergugat sendiri dan orang lain;
5. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat masih ada ikatan kekeluargaan dimana bapak dari Tergugat bernama: Alm. Ishardt adalah saudara dari Alm.Supinah Etty Rosmalyne satu bapak lain ibu, yaitu Alm.Putih dan istri keduanya bernama: M.Br.Siagian;
6. Bahwa pembahagian tanah warisan dari orangtua Tergugat yang bernama: Alm. Ishardt adalah di bagian Barat yang menjadi batas dari tanah terperkara, bukan tanah yang ditempati oleh Tergugat, sehingga Tergugat telah mendirikan rumahnya diatas hak orang lain yaitu tanah Penggugat ;
7. Bahwa seharusnya Tergugat mendirikan rumahnya adalah diatas tanah peninggalan harta orangtuanya Ishardt dimana Tergugat salah satu ahli warisnya, ternyata Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menguasai hak orang lain tanpa adanya suatu persetujuan dari Penggugat;
8. Bahwa atas tindakan-tindakan dari Tergugat sejak tahun 1983 sampai sekarang yang menguasai tanah Penggugat, Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian atas tindakan Tergugat dimaksud diatas secara material maupun in material diperhitungkan sampai sekarang telah mencapai ± Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) yang patut dibebankan kepada Tergugat dan sekaligus harus dibayar secara tunai ;
9. Bahwa apabila ada surat-surat yang berkaitan dengan tanah terperkara yang menjadi dasar dari Tergugat yaitu surat keterangan No. 034/KS/UT/63 tanggal 9 Juni 1963 yang ditanda tangani oleh Penghulu Kampung Sudirejo I

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.2561 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Medan bernama Udin Arjuna dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

10. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang yaitu menguasai hak Penggugat atas tanah perkara maka segala akibat hukum yang timbul harus dibebankan kepada Tergugat ataupun orang lain yang menerima hak dari Tergugat terutama untuk membongkar rumah Tergugat dari atas tanah perkara dengan biaya-biaya sendiri Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat, agar tanah perkara dapat dikuasai oleh Penggugat sepenuhnya secara leluasa;
11. Bahwa mengingat adanya ikatan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengupayakan perdamaian dengan Tergugat akan tetapi perdamaian dimaksud tidak terwujud sehingga dengan keadaan terpaksa Penggugat harus menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat atas tanah perkara diatas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan keterangan Penggugat diatas memohonkan kehadiran Bapak agar dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan dalam perkara ini kiranya berkenan mengambil keputusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad) yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Ir.Wilson Sony Calamsyah Sitorus, Dra.Rita Uli Mediana Sitorus, Ir.Rina Evy Carolina Sitorus, Rethrice Esty Wideasari Sitorus, Boris Yoga Habiaran Sitorus adalah sah ahli waris dari Alm. Supinah Ety Rosmalyne ;
4. Menyatakan surat-surat yang terbit atas tanah perkara untuk mendapatkan hak Tergugat atau pihak ketiga dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan demi hukum bahwa tanah perkara adalah hak dari Penggugat dan Ir. Wilson Sony Calamsyah Sitorus, Dra.Rita Uli Mediana Sitorus, Ir.Rina Evy Carolina Sitorus, Rethrice Esty Wideasari Sitorus, Boris Yoga Habiaran Sitorus, yang diterima dari warisan Alm. Supinah Ety Rosmalyne dengan Sertifikat Hak Milik No:372/1993 ;
6. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang menguasai tanah perkara membongkar sebuah bangunan rumah permanen milik Tergugat guna untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan tanah perkara kepada Penggugat dengan keadaan kosong guna leluasa dikuasai oleh Penggugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Penggugat baik secara material maupun in material sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk dibayar sekaligus kepada Penggugat ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada mengajukan verzet, banding ataupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau: Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan Rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).**

- Bahwa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal perkara selanjutnya disebut dengan Objek Perkara adalah merupakan milik dan dibangun oleh ayah Tergugat, Alm.Ishak atau disebut juga dengan Ishart, sesuai dengan Surat Keterangan No.034/KS/UT/63 tanggal 9 Juni 1963 yang diterbitkan oleh Penghulu Kampung Sudiredjo I Kecamatan Medan;
- Bahwa tentang keberadaan Surat Keterangan No.034/KS/UT/63 tanggal 9 Juni 1963 tersebut, telah diketahui dengan jelas oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan halaman 2 poin 6;
- Bahwa Tergugat dan kedua orangtua beserta saudara Tergugat yang lain telah menempati objek perkara sejak tahun 1965, dimana usia Tergugat kala itu masih 5 (lima) tahun dan hingga saat ini Tergugat dan saudara Tergugat yang lain masih menempati objek perkara tersebut;
- Bahwa dengan meninggalnya Alm. Ishak, maka kedudukan hukum objek perkara menjadi harta warisan dari Alm.Ishak yang belum dibagi karena itu untuk mempertahankan haknya atas objek perkara secara hukum Penggugat harus menggugat seluruh ahli waris dari Alm. Ishak;
- Bahwa karena Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris Alm.Ishak dalam perkara ini maka gugatan menjadi kurang pihak dan berdasar hukum jika gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

B. **Kuasa Hukum tidak berkapasitas mewakili Penggugat.**

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Hiskia Panjaitan, SH., Tulus PH. Siregar, SH. Dan Ahdian S. Lubis, SH.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.2561 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kantor di Jalan Mandala By Pass/Jalan Pukat No.27 telepon 061-7349630 Medan ;

- Bahwa berdasarkan kartu advokat yang diperlihatkan oleh para kuasa hukum Penggugat di persidangan, diperoleh dugaan kuat bahwa para kuasa hukum belum memperoleh penyempahan sebagai advokat dari Pengadilan Tinggi yang berwenang vide Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 yang berbunyi "Sebelum menjalankan profesi advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;
- Bahwa sesuai dengan butir 3 dari Surat Mahkamah Agung No: 052/KM/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia disebutkan "...Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan pasal 4 tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi), maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan (Advokat) tidak dibenarkan beracara di Pengadilan";
- Bahwa sesuai dengan informasi yang diterima, kuasa hukum Penggugat belum memperoleh penyempahan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 jo. Surat Mahkamah Agung No. 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 karena itu secara hukum belum memiliki kapasitas dan tidak dibenarkan untuk beracara di Pengadilan;
- Bahwa karena kuasa hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai advokat untuk beracara di Pengadilan, maka berdasar hukum jika gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. Gugatan Penggugat Salah Alamat.

- Bahwa pada halaman 1 gugatan Penggugat, Penggugat menguraikan Tergugat beralamat di Jalan Air Bersih No.186 Kelurahan Sidorejo I d/h Kecamatan Medan Kota sekarang Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa pada hal berdasarkan identitas Tergugat yang resmi yang dikeluarkan pemerintah domisili wilayah Tergugat tinggal sebagaimana tertera pada kartu tanda pengenal (KTP) Tergugat, yang ditandatangani oleh Drs.Sutan Raja Hutagalung, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan beralamat Jalan Air Bersih No.122 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota, Medan bukan No.186 Kelurahan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.2561 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo I Kecamatan Medan Amplas, sebagaimana uraian gugatan Penggugat;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat nyata-nyata telah salah alamat dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi bersama ini mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini ;
2. Bahwa seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam konpensi diatas, secara mutatis mutandis termasuk juga dalam uraian rekonpensi (gugat balik ini) dengan demikian tidak akan diulangi lagi;
3. Bahwa gugatan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah menyebabkan timbulnya kerugian immaterial terhadap Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi berupa terganggunya ketenangan hidup dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan keluarganya yang diperhitungkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
4. Bahwa karena itu patut dan berdasar hukum jika Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) secara tunai dan lunas;
5. Bahwa karena itu Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam rekonpensi untuk menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) secara tunai dan lunas;

Subsider: mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.243/Pdt.G/2009/PN.Mdn, tanggal 8 Pebruari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.2561 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No.322/PDT/2010/PT.MDN. tanggal 20 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.37/Pdt/Kasasi/2011/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 2 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah :

Tentang Penerapan Hukum :

1. Bahwa pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini Hakim pertama dalam pertimbangannya pada halaman 21 dan 22 Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang pada dasarnya tidak ada mempertimbangkan tentang bagaimana kekuatan suatu sertifikat hak milik yaitu No. 372/1993 atas nama Supinah Etty Rosmalyne tidak pada pertimbangan hakim pertama tersebut di atas tidak secara rinci untuk

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.2561 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sertifikat dimaksud dengan tujuan agar mendapat kepastian hukum di dalam suatu hak ;

2. Bahwa nilai hukum dari sertifikat No.372/1993 atas pertimbangan hukumnya dalam perkara ini tidak tepat dan salah untuk menerapkan hukum yang berlaku, sehingga objek tanah terperkara yang disengketakan mengambang statusnya karena tidak menyinggung tentang hak dari si Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
3. Bahwa walaupun alat bukti surat yang khususnya tentang sertifikat tanah No. 372/1993 tersebut yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat di Pengadilan Negeri Medan walaupun dalam tingkat pemeriksaan kasasi tentang bukti-bukti surat atau saksi-saksi yang dimajukan oleh pihak-pihak terperkara bukanlah menjadi wewenang Majelis Hakim Mahkamah Agung akan tetapi tentang hal perkara yang dimohonkan kasasi ini adalah sangat berbeda dengan perkara-perkara lain yang dimohonkan kasasi telah sempurna dalam pertimbangan hakim pertama maupun hakim banding untuk menilai suatu bukti sangat fundamental dalam suatu hak atas sebidang tanah;
4. Bahwa walaupun dalam pemeriksaan di tingkat kasasi dalam perkara ini seharusnya hanya memeriksa tentang penerapan hukumnya namun dalam perkara ini dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Agung kekeliruan-kekeliruan yang ada pada Hakim Pertama dan Hakim tingkat banding dapat dipertimbangkan oleh Majelis Mahkamah Agung untuk merubah putusan Hakim pertama dan Hakim banding dalam perkara ini, karena kekeliruan pada Hakim a quo terdahulu;
5. Bahwa untuk mencapai tujuan kepastian hukum dalam perkara ini maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memohonkan agar Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas dapat memberikan putusan antara lain :
 - Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2010 No.322/Pdt/2010/PT.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Pebruari 2010 No.243/Pdt.G/2009/PN.Mdn. ;

Dan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.2561 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Ir. Wilson Sony Calamsyah Sitorus, Dra. Rita Uli Mediana Sitorus, Ir. Rina Evy Carolina Sitorus, Rethrice Esty Widiarsari Sitorus, Boris Yoga Habiaran Sitorus adalah sah ahli waris dari Alm. Supinah Etty Rosmalyne ;
4. Menyatakan surat-surat yang terbit atas tanah perkara untuk mendapatkan hak Tergugat atau pihak ketiga dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan demi hukum bahwa tanah perkara adalah hak dari Penggugat dan Ir. Wilson Sony Calamsyah Sitorus, Dra. Rita Uli Mediana Sitorus, Ir. Rina Evy Carolina Sitorus, Rethrice Esty Widiarsari Sitorus, Boris Yoga Habiaran Sitorus, yang diterima dari warisan Alm. Supinah Etty Rosmalyne dengan Sertifikat Hak Milik No. 372/1993 ;
6. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang menguasai tanah perkara membongkar sebuah bangunan rumah permanen milik Tergugat guna untuk diserahkan tanah perkara kepada Penggugat dengan keadaan kosong guna leluasa dikuasai oleh Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Penggugat baik secara material maupun in material sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk dibayar sekaligus kepada Penggugat ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada mengajukan verzet, banding ataupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

► Bahwa objek sengketa terbukti berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.372/1993 atas nama Alm. Supinah Etty Rosmalyne ;

- Bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan bukti lawan yang dapat melumpuhkan kekuatan bukti Sertifikat Hak Milik No.372/1993 atas nama alm. Supinah Etty Rosmalyne tersebut ;
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa warisan dari alm. Putih yang meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Supinah Etty Rosmalyne dan orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga, maka adil apabila Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian yang sama dari objek sengketa ini, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka objek sengketa di lelang, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing ½ nya ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.2561 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WILIER MARULITUA SITORUS** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.322/PDT/2010/PT.MDN. tanggal 20 Desember 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.243/Pdt.G/2009/PN.Mdn, tanggal 8 Pebruari 2010, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WILIER MARULITUA SITORUS** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.322/PDT/2010/PT.MDN. tanggal 20 Desember 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.243/Pdt.G/2009/PN.Mdn, tanggal 8 Pebruari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Ir.Wilson Sony Calamsyah Sitorus, Dra.Rita Uli Mediana Sitorus, Ir.Rina Evy Carolina Sitorus, Rethrice Esty Wideasari Sitorus, Boris Yoga Habiaran Sitorus adalah sah ahli waris dari alm. Supinah Etty Rosmalyne ;
4. Menyatakan surat-surat yang terbit atas tanah terperkara baik atas nama Tergugat atau pihak ketiga dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa/terperkara adalah peninggalan alm. Putih, yang jatuh kepada Supinah Etty Rosmalyne dan Ishardt, alm. masing-masing $\frac{1}{2}$ nya ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian tanah objek sengketa/ Terperkara kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual lelang dan ½ dari hasil lelang diserahkan kepada pihak Penggugat ;

7. Menolak gugatan selain selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000, - (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 18 Januari 2012** oleh **H. Atja Sondjaja, SH., MH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Soltoni Mohdally, SH. MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/

I Made Tara, SH.

ttd/

Soltoni Mohdally, SH. MH

Ketua,

ttd/

H. Atja Sondjaja, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip.19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.2561 K/Pdt/2011